



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
XII



PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
PPKn KELAS XII

PENYUSUN

EVY PAJRIANI
SMA KESATUAN BOGOR

DAFTAR ISI

PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	5
PETA KONSEP	6
PENDAHULUAN	7
A. Identitas Modul	7
B. Kompetensi Dasar	7
C. Deskripsi Singkat Materi	7
D. Petunjuk Penggunaan Modul	7
E. Materi Pembelajaran	8
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	9
Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum	9
A. Tujuan Pembelajaran	9
B. Uraian Materi	9
C. Rangkuman	12
D. Penilaian Mandiri	12
E. Latihan Soal	13
F. Penilaian Diri	15
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	16
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian	16
A. Tujuan Pembelajaran	16
B. Uraian Materi	16
C. Rangkuman	20
D. Latihan Soal	20
E. Penilaian Diri	23
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	24
Dinamika Pelanggaran Hukum	24
A. Tujuan Pembelajaran	24
B. Uraian Materi	24
C. Rangkuman	26
D. Penugasan Mandiri	27
E. Latihan Soal	27
F. Penilaian Diri	29
KEGIATAN PEMBELAJARAN 4	30

Partisipasi Masyarakat dalam Melindungi dan Menegakkan Hukum di Indonesia....	30
A. Tujuan Pembelajaran	30
B. Uraian Materi.....	30
C. Rangkuman	31
D. Latihan Soal	32
E. Penilaian Diri	34
EVALUASI	35
DAFTAR PUSTAKA	41

GLOSARIUM

Hak Cipta	hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.
Hukum	peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
Hukum Pidana	keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
Hukum Perdata	ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat.
Jaksa	pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.
Keadilan	kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang
Kolektif Kolegial	istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan.
Norma	aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat
Supremasi hukum	keadaan ketika hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tujuan hukum	tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.
Penegakan hukum	sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.
Perlindungan hukum	memberikan pengyoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: XII
Alokasi Waktu	: 8 x 45 Menit/4 kali pertemuan
Judul Modul	: Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia

B. Kompetensi Dasar

- KD. 3.2 : Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian
- KD. 4.2 : Mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian.

C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini menuntun kalian untuk mempermudah dalam memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan negaranya pasti mengedepankan segala sesuatu berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Pada modul ini kalian akan membahas lebih mendalam mengenai praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.

Agar kalian dapat mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian maka akan dipelajari terlebih dahulu mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum, Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai warga negara memahami bahwa harus menjunjung tinggi hukum. Kemudian peran beberapa lembaga hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian dimasyarakat. Hakikat pelanggaran hukum. Serta mampu berpartisipasi dalam melindungi dan menegakkan Hukum di Indonesia.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk, yaitu sebagai berikut:

1. Bacalah modul ini secara keseluruhan, pada modul ini terdapat 4 kegiatan pembelajaran.
2. Upayakan kalian benar-benar memahaminya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman kalian sendiri.
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh. Jika kalian serius dan jujur, maka kalian akan dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi dan memudahkan juga dalam belajar.
4. Setelah mempelajari modul ini kalian akan mempunyai pemahaman yang lebih terperinci tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia.
5. Selanjutnya diharapkan kalian dapat menerapkan sikap-sikap yang menjunjung tinggi hukum serta tidak melakukan pelanggaran hukum.

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 4 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, penugasan mandiri, latihan soal, dan evaluasi. Berikut materi-materi pada setiap kegiatan pembelajaran:

Pertama : Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum

Kedua : Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian

Ketiga : Dinamika Perlanggaran Hukum

Keempat : Partisipasi Masyarakat dalam Melindungi dan Menegakkan Hukum di Indonesia

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari kegiatan awal ini, kalian akan mampu memahami tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum, Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai warga negara memahami bahwa harus menjunjung tinggi hukum.

B. Uraian Materi

Pentingnya pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia akan kita bahas di kegiatan pembelajaran ini. Setiap manusia mempunyai kepentingan masing-masing dan harus menyadari bahwa kepentingan yang kita miliki ada batasannya, yaitu kepentingan orang lain. Kadangkala terjadilah benturan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum. Untuk menghindari benturan tersebut dibangunlah tatanan hukum yang akan menjamin setiap orang memiliki kesamaan kesempatan dalam mencapai kepentingan masing-masing dalam batasan tertentu.

Masih ingatkah kalian dipembelajaran kelas XI, kalian mempelajari tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kita coba mengingat kembali yah dimulai dengan pengertian hukum menurut para ahli dibawah ini.

- 1) Aristoteles
Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.
- 2) Van Apeldoorn
Hukum adalah gejala sosial, di mana tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan, yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
- 3) S.M. Amir
Hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi
- 4) Wiryono Kusumo
Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan pelanggarnya bisa dikenakan sanksi.

Selain pendapat para ahli hukum diatas masih banyak lagi pengertian hukum lainnya, namun dari keempat pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum diciptakan oleh penguasa untuk mengikat sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu. Hukum tersebut dibuat sebagai usaha untuk menjaga tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terciptalah keadilan dimasyarakat. Selain untuk mencapai keadilan, tujuan hukum dikemukakan para ahli hukum lainnya yaitu sebagai berikut.

- 1) Prof. C.S.T. Kansil
Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dimasyarakat itu.
- 2) Prof. Van Kan
Hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.
- 3) Prof. Soebekti, S.H.
Menyatakan hukum untuk mengabdikan kepada tujuan negara
- 4) Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn
Mengungkapkan tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

Bagaimana dengan penjelasan hukum dan tujuan hukum diatas sudah ingatkah? Dengan adanya kepastian hukum, maka hukum akan menciptakan ketertiban dimasyarakat. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa, dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dikatakan memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi yang tegas.

Sekarang kita akan bahas Indonesia sebagai negara hukum. Konsep negara hukum bukan hanya Indonesia yang menganutnya, Inggris, Amerika Serikat dan banyak lagi negara lainnya. Konsep ini sudah dibahas sejak masa pemikir Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles. Ciri negara hukum menurut Aliran Anglo Saxon memiliki tiga ciri yaitu supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum dan penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan.

Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum." Selain itu juga Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya." Dari isi pasal-pasal tersebut jelaslah sudah bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dengan demikian berarti hukum tersebut mengikat bagi seluruh warga negara dan pemerintahan.

Prof. Kaelan dalam bukunya *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (2016) menyatakan tentang ciri negara hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- 2) Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
- 3) Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya.

Beliau juga menekankan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila bukan pada kekuasaan. Jadi para penguasa tidak dapat otoriter atau sewenang-wenang, semua harus sesuai dengan peraturan hukum dalam pelaksanaannya. Coba kalian bayangkan, apa jadinya jika di masyarakat, sekolah dan keluarga tidak ada aturan/tata tertib/norma-norma sosial, dan di negara tidak ada hukum atau undang-undang? Apa ya yang akan terjadi? Kekacauan disemua lini kehidupan bermasyarakat maupun bernegara?. Untuk itulah perlu ada upaya dalam melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum sehingga menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat maupun negara.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Dimana, penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Pengertian penegakan hukum juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian perlindungan dan penegakan hukum tersebut dapat dikatakan bahwa hal itu sangatlah penting bagi Indonesia untuk kehidupan bernegara, hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian.

Salah satu contoh kasus perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia adalah kasus kejahatan VCD/DVD bajakan Menurut UU RI NO. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.



Dengan kemajuan teknologi seseorang dapat menggandakan suatu karya orang lain tanpa harus meminta izin dari pemegang hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Dalam kemajuan teknologi satu pihak yang perlu dihargai sebagai bagian menghargai karya intelektual tetapi dipihak lain perlu dihargai sebagai bagian menghargai karya intelektual tetapi dilain pihak pelaksanaan teknologi juga dapat membuat seseorang mudah melakukan pelanggaran hak. Namun tetap penjualan VCD/DVD bajakan dikalangan masyarakat adalah perkembangan kejahatan. Ayo di rumah kalian ada tidak VCD/DVD bajakan?

Gambar 3.2.1 VCD/DVD bajakan
Sumber : liputan6.com.

Begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang adil dan tertib. Sehingga dimasyarakat tercipta kondisi sebagai berikut.

1) Terciptanya supremasi hukum

Supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Menurut Hornby.A.S. Secara etimologis kata supremasi berasal dari kata *supremacy* yang diambil dari akar kata sifat *supreme* yang berarti "*Highest in degree or highest rank*" artinya berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. Kata *Supremacy* berarti "*Higest of authority*" yang artinya kekuasaan tertinggi. Kata hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yakni "*law*" dari bahasa Belanda "*recht*" Bahasa Prancis "*droit*" yang diartikan sebagai aturan, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang wajib ditaati. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa supremasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam seluruh aktifitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur (*fair play*).

2) Tegaknya keadilan dalam masyarakat

Pengertian Keadilan ialah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan didalam hubungan antar manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya. Jika itu tercipta maka akan tergambar keadilan yang sesungguhnya dimana semua orang menyadari indahnya kedamaian karena tidak ada yang saling mengusik dan melanggar satu sama lain karena sudah mengetahui semua orang punya hak dan kewajiban yang sama.

3) Menjamin masyarakat yang tertib

Tertib sosial adalah istilah yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur, sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial. Dalam hal ini, masyarakat bertindak sesuai dengan status dan perannya masing-masing. Dengan perlindungan dan penegakan hukum tersebut makan gambaran kondisi tersebut akan tercapai.

Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan oleh setiap warga. Walaupun pada praktik sehari-hari, perlindungan dan penegakan hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Advokat, KPK, MA dan KY. Sebenarnya lembaga penegak hukum tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga tadi tetapi ada juga Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan, serta Satpol PP. Lembaga-lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai penegak hukum bukan hanya karena memiliki kewenangan terkait proses Peradilan, tetapi juga karena memiliki kewenangan menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Di kegiatan pembelajaran yang kedua kalian akan memahami peran beberapa lembaga-lembaga perlindungan dan penegakan hukum.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum diciptakan oleh penguasa untuk mengikat sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu. Hukum tersebut dibuat sebagai usaha untuk menjaga tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terciptalah keadilan dimasyarakat.
2. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa, dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.
3. Ciri negara hukum menurut Aliran Anglo Saxon memiliki tiga ciri yaitu supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum dan penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan.
4. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) dan juga Pasal 27 Ayat (1).
5. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar.
6. Penegakan hukum juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

D. Penilaian Mandiri

Sudah dibahas salah satu contoh perlindungan hukum yang sudah dilakukan pemerintah yaitu melindungi hak cipta dengan menindak tegas para pelaku pembuat VCD/DVD bajakan. Sekarang kalian carilah contoh perlindungan hukum lainnya selain tentang hak cipta yang ada di Indonesia. Kemudian jelaskan beserta contoh kasusnya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kamu ambil dari kisah nyata kamu dan keluarga atau mengambil dari media cetak dan media sosial lainnya.

E. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi pendapat tersebut kemukakan oleh
 - A. Aristoteles
 - B. Van Apeldoorn
 - C. S. M Amir
 - D. Wiryo Kusumo
 - E. Prof. C.S.T. Kansil
2. Hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dari pernyataan tersebut menggambarkan hukum mempunyai sifat
 - A. memaksa
 - B. mengatur
 - C. menyeluruh
 - D. memilih
 - E. memerintah
3. Upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya disebut
 - A. keadilan
 - B. ketertiban
 - C. *good goverment*
 - D. supremasi hukum
 - E. penegakan hukum
4. Indonesia adalah negara hukum, tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal
 - A. Pasal 1 Ayat (3)
 - B. Pasal 3 Ayat (1)
 - C. Pasal 4 Ayat (1)
 - D. Pasal 5 Ayat (2)
 - E. Pasal 6 Ayat (1)
5. Segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar disebut
 - A. sistem hukum
 - B. tujuan hukum
 - C. lembaga hukum
 - D. supremasi hukum
 - E. perlindungan hukum

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

1. C 2. B 3. D 4. A 5. E

Pembahasan soal :

1. S.M. Amir
Hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi
2. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa, dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.
3. Supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya.
4. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
5. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar.

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 1 ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya mengingat memahami pengertian hukum dan tujuan hukum		
2.	Saya mengerti tentang konsep Indonesia sebagai negara hukum		
3.	Saya mengerti tentang makna perlindungan dan penegakan hukum		
4.	Saya dapat menganalisis kasus perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia		
5.	Saya mengerti tentang keinginan negara untuk mencapai supremasi hukum		
6.	Saya dapat memahami bahwa perlindungan dan penegakan hukum harus dilakukan oleh warga negara termasuk saya		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan mengetahui peran beberapa lembaga hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian dimasyarakat.

B. Uraian Materi

Seperti yang sudah dijelaskan pada kegiatan pertama, kali ini kalian akan diberikan penjelasan beberapa lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Banyak sekali yang termasuk kedalam lembaga perlindungan dan penegak hukum di Indonesia, yang akan kita bahas di kegiatan pembelajaran kedua adalah tentang 3 lembaga saja yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia



Gambar : 3.2.2 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sumber : akuratnews.com

Sesuai dengan UUD Tahun 1945 Pasal 30 lembaga ini adalah kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu juga sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan perannya kepolisian diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. **Pengertian** tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Fungsi dari kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk tugas dari kepolisian diatur dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut.

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) menegakkan hukum; dan
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan **tugas pokok** sebagaimana diatas dijabarkan kembali dalam Pasal 14 yaitu sebagai berikut.

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
- 12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kejaksaan Negara Republik Indonesia



Gambar : 3.2.3 Gedung Kejaksaan Agung RI
Sumber : reqnews.com

Selain lembaga kepolisian berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas penuntutan ini dapat dilakukan jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) mempunyai kedudukan sentral dan penegakan hukum karena hanya lembaga inilah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Selain itu juga disebut sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia membahas tugas dan wewenang kejaksaan pada Pasal 30 sebagai berikut.

(1) Di bidang pidana

- 1) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- 3) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) Pengamanan peredaran barang cetakan;
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

UU No. 16 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi profesi jaksa dalam melakukan tugas profesionalnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pada masa reformasi kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab. Lembaga tersebut menjadi mitra kejaksaan dalam memerangi segala kasus pelanggaran hukum, termasuk kasus korupsi. Inilah salah satu lembaga yang menjadi mitra kejaksaan adalah KPK. Sebelum adanya KPK upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002 lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.



Gambar : 3.3.4 Bagian Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi
Sumber : tirto.id

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Kolektif kolegial adalah istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan.

Visi KPK adalah bersama elemen bangsa, mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Sedangkan misi KPK adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa.

KPK mempunyai tugas: berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sementara dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang: mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
3. KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002 lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Undang-undang yang mengatur tentang lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia adalah UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri adalah
 - A. TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara
 - B. PORLI
 - C. Kejaksaan
 - D. KPK
 - E. MK
2. Dibawah ini Undang-Undang Republik Indonesia yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
 - A. UU No. 2 Tahun 2002
 - B. UU No. 20 Tahun 2003
 - C. UU No. 30 Tahun 2002
 - D. UU No. 16 Tahun 2004
 - E. UU No. 12 Tahun 2006
3. Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang di Indonesia adalah
 - A. TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara
 - B. PORLI
 - C. Kejaksaan
 - D. KPK
 - E. MK
4. Kejaksaan di Indonesia disebut dengan *executive ambtenaar* yang mempunyai arti kejaksaan sebagai
 - A. pengendali proses perkara pidana
 - B. pengendali proses perkara perdata
 - C. pengendali proses perkara pidana dan perdata
 - D. satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana

- E. satu-satunya instansi pelaksana putusan perdata
5. Mitra Kejaksaan yang merupakan lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab memerangi segala kasus pelanggaran hukum, termasuk kasus korupsi yang didirikan pada tahun 2002 adalah
- A. ICW (*Indonesia Corruption Watch*)
 - B. Kepolisian
 - C. KPK
 - D. Komnas HAM
 - E. Intel

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

1. B 2. A 3. C 4. D 5. C

Pembahasan soal

1. UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2002 yaitu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Sudah jelas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
3. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas penuntutan ini dapat dilakukan jaksa.
4. Kejaksaan disebut juga sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) dan Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) mempunyai kedudukan sentral dan penegakan hukum karena hanya lembaga inilah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana
5. KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002 lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari kegiatan pembelajaran 2, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya memahami bahwa banyak sekali lembaga penegakan hukum di Indonesia		
2.	Saya tahu peran Lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia		
3.	Saya tahu peran Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia		
4.	Saya tahu peran KPK dalam perlindungan dan penegakan hukum pada kasus korupsi di Indonesia		
5.	Saya dapat menyebutkan lembaga penegakan hukum lainnya selain Kepolisian, Kejaksaan dan KPK		
6.	Saya memahami pemerintah sangatlah tegas dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum		
7.	Saya tidak akan melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

Dinamika Pelanggaran Hukum

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan kalian mampu memahami tentang hakikat pelanggaran hukum serta dapat mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian.

B. Uraian Materi

Kalian pasti sering mendengar, membaca bahkan melihat tindakan-tindakan pelanggaran hukum seperti pencurian, penculikan, pemukulan dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan seperti itulah yang disebut dengan pelanggaran hukum. Jadi pelanggaran hukum adalah berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum. Pelanggaran dan kejahatan dua kata yang berhubungan dengan hukum. Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan berat dan sedang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan ringan. Sanksi tindakan kejahatan adalah hukuman dan denda, sedangkan sanksi tindak pelanggaran umumnya berupa denda. Misalnya, pelanggaran lalu lintas biasanya didenda dengan sejumlah nominal sesuai UU.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebut KUHP. Misalnya Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan Pasal 489-502, Pelanggaran Ketertiban Umum (Pasal 503-520), Pelanggaran terhadap Penguasa Umum (Pasal 521-528), Pelanggaran Mengenai Asal Usul dan Perkawinan (Pasal 529-530), Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan (Pasal 531), Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-547), Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan (Pasal 548-551), Pelanggaran Pelayaran (Pasal 560-569) dan sebagainya.



Gambar : 3.2.5 Salah satu penerapan sanksi
Sumber :borobudurnews.com

Berikut ini akan dijabarkan contoh **Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan (Pasal 489-502)** beberapa jenis-jenis tindakan yang termasuk dalam pelanggaran jenis ini adalah sebagai berikut.

1. Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan.

2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama.
3. Menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi, atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan.
4. Tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya, bilamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan.
5. Tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian.
6. Memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu.
7. Diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga;
8. Diwajibkan menjaga seorang anak, meninggalkan anak itu tanpa dijaga sehingga oleh karenanya dapat timbul bahaya bagi anak itu atau orang lain.
9. Mabuk di muka umum merintang lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain.
10. Melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesak dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu.
11. Mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda menurut kebiasaan pada penggalian atau menumpukkan tanah di jalan umum, yang dilakukan oleh atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di situ oleh atau atas perintahnya.
12. Mengadakan tindakan seperlunya pada waktu melakukan suatu pekerjaan di atas atau dipinggir jalan umum untuk memberi tanda bagi yang lalu di situ, bahwa ada kemungkinan bahaya.
13. Menaruh atau menggantungkan sesuatu di atas suatu bangunan, melempar atau menuangkan ke luar dari situ sedemikian rupa hingga oleh karena itu dapat timbul kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum.
14. Membiarkan di jalan umum, hewan untuk dinaiki, untuk menarik atau hewan muatan tanpa mengadakan tindakan penjagaan agar tidak menimbulkan kerugian;
15. Membiarkan ternak berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan, agar tidak menimbulkan kerugian.
16. Tanpa izin penguasa yang berwenang, menghalangi sesuatupun jalanan untuk umum di darat maupun di air atau menimbulkan rintangan karena pemakaian kendaraan atau kapal yang tidak semestinya.
17. Tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, di tempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
18. Melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari.
19. Tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membakar barang tak bergerak kepunyaan sendiri, diancam dengan pidana denda paling tinggi tujuh ratus lima puluh rupiah.
20. Di jalan umum atau di pinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api tanpa perlu menembakkan senjata api.
21. Melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan-bahan menyala.

22. Tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membikin obat ledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.
23. Menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, barang makanan atau minuman yang dipalsu atau yang busuk, ataupun air susu dari ternak yang sakit atau yang dapat mengganggu kesehatan;
24. Tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan daging ternak yang dipotong karena sakit atau mati dengan sendirinya.
25. Melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari.
26. Tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara di mana dilarang untuk itu tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah;
27. Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran, dapat dirampas.

Sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:
 - 1) hukuman mati
 - 2) hukuman penjara
 - 3) hukuman kurungan
 - 4) hukuman denda
2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
 - 1) pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - 2) perampasan barang yang tertentu
 - 3) pengumuman keputusan hakim

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelanggaran hukum adalah berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum.
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebut KUHP.
3. Beberapa contoh pasal yang mengatur tentang pelanggaran dalam KUHP adalah Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan Pasal 489-502, Pelanggaran Ketertiban Umum (Pasal 503-520), Pelanggaran terhadap Penguasa Umum (Pasal 521-528), Pelanggaran Mengenai Asal Usul dan Perkawinan (Pasal 529-530), Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan (Pasal 531), Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-547), Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan (Pasal 548-551), Pelanggaran Pelayaran (Pasal 560-569) dan sebagainya.
4. Sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Hukuman pokok dan Hukuman-hukuman tambahan.

D. Penugasan Mandiri

Amati isi pasal dalam KUHP tentang Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan (Pasal 489-502). Apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut pernah terjadi di Indonesia? Carilah contoh kasusnya 3 saja, kemudian identifikasi mengapa pelanggaran tersebut bisa terjadi, dan sanksi apa yang didapatkan para pelaku pelanggaran hukum tersebut.

E. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum disebut
 - A. kejahatan
 - B. pelanggaran hukum
 - C. pengingkaran
 - D. penghianatan
 - E. apatis
2. Dalam KUHP Pasal yang berisi tentang pelanggaran ketertiban umum adalah
 - A. Pasal 489-502,
 - B. Pasal 503-520
 - C. Pasal 521-528
 - D. Pasal 529-530
 - E. Pasal 532-547
3. Sanksi-sanksi dalam KUHP dibahas dalam pasal
 - A. 6
 - B. 7
 - C. 8
 - D. 9
 - E. 10
4. Sanksi-sanksi dalam KUHP terbagi menjadi dua yaitu dan
 - A. umum dan khusus
 - B. tetap dan sementara
 - C. pokok dan tambahan
 - D. ringan dan berat
 - E. fisik dan material
5. Dibawah ini yang merupakan contoh tindakan Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan adalah
 - A. Tidak menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain,
 - B. Memakai gelar tanda kehormatan, gelar atau pangkat atau derajat dari asing tanpa izin presiden
 - C. Memberi atau menerima dari seorang terpidana suatu barang
 - D. Menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan
 - E. Mabuk dijalan umum

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

1. B 2. B 3. E 4. C 5. A

Pembahasan Soal :

1. Jadi pelanggaran hukum adalah berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum.
2. Misalnya Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan Pasal 489-502, Pelanggaran Ketertiban Umum (Pasal 503-520), Pelanggaran terhadap Penguasa Umum (Pasal 521-528), Pelanggaran Mengenai Asal Usul dan Perkawinan (Pasal 529-530), Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-547).
3. Sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Hukuman pokok, yang terbagi menjadi: (hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda) sedangkan Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi: pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman keputusan hakim
5. Pasal 491
Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah:
1. barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain,

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 3 ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat memahami tentang pengertian pelanggaran hukum		
2.	Saya dapat menyebutkan beberapa contoh pasal-pasal yang ada di KUHP		
3.	Saya dapat mengidentifikasi kasus pelanggaran hukum tentang disekitar saya		
4.	Saya dapat menyebutkan sanksi-sanksi pada kasus pelanggaran hukum		
5.	Saya dapat mengidentifikasi kasus pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan		
6.	Saya tahu sanksi-sanksi pokok dan tambahan terhadap pelanggaran hukum sangatlah berat		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

Partisipasi Masyarakat dalam Melindungi dan Menegakkan Hukum di Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran terakhir di modul ini selesai diharapkan kalian mampu berpartisipasi dalam melindungi dan menegakkan Hukum di Indonesia.

B. Uraian Materi

Penegakan dan perlindungan hukum perlu dilakukan secara terus menerus dan bertahap oleh seluruh pihak. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1), yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk itu jelaslah sudah dasar hukum yang mewajibkan masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Hal ini dilakukan tentunya untuk mencapai supremasi hukum, keadilan dan menjami ketertiban dalam masyarakat yang sudah jelaskan diawal pembelajaran sebelumnya.

Partisipasi warga negara juga mutlak diperlukan dalam penegakan dan perlindungan hukum. Partisipasi secara dua arah diperlukan agar jaminan keadilan dapat berjalan dengan efektif. Partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dapat dilakukan dengan melakukan cara-cara berikut ini.

1. Mentaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan.
3. Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung.
4. Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.
5. Memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara

Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta;. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Hal ini karena aparat penegak hukum mau tidak mau harus bekerja ekstra keras karena diawasi oleh masyarakat sendiri. Selain itu ada berbagai cara bentuk partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut.

1. Sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya.

Sosialisasi adalah tahap awal yang diperlukan untuk memberitahukan atau tentang undang-undang, hukum, tata tertib dan norma-norma yang ada dimasyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan pola pendidikan disekolah-sekolah pada mata pelajaran PPKn, Sosiologi, Pendidikan Agama dan lain-lain yang dalamnya akan disertai dengan contoh-contoh nyata dalam kehidupan.

2. Menanamkan sikap patuh pada akan hukum

Sikap patuh memberikan gambaran tentang keterlaksanaan undang-undang, hukum, tata tertib dan norma-norma yang sudah disosialisasikan agar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya belajar tentang teori hukum, tetapi harus diimplemetasikan sungguh-sungguh.

3. Membangun kesadaran hukum sejak dini.

Tingginya kesadaran hukum disuatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Karena itu, kesadaran hukum perlu dibangun sejak dini, tidak harus

menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan ini sangat penting dan harus dimulai dari dalam keluarga sebagai bagian terkecil masyarakat. Soerjono Soekanto (1982: 140) menyebutkan empat tahapan suatu masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan (4) pola perilaku hukum. Pernyataannya tersebut menunjukkan bahwa tahu secara kognitif tidak menjamin orang memiliki kesadaran hukum. Pengetahuan ini harus ditingkatkan menjadi pemahaman.

4. Memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari.

Salah satu nilai yang diambil dalam penegakkan hukum adalah nilai keadilan. Hal ini menyakinkan kita untuk menyadari jika hukum dibentuk bersumber pada keadilan dan ketertiban yang ada di masyarakat. Jika semua menyadari harus berbuat adil maka pelanggaran-pelanggaran hukum tidak akan terjadi.

5. Menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih

Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak malampau hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Sebagai seorang yang profesional maka dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum. Keadilan saja tidak cukup. Diperlukan keutamaan bersikap profesional: berani menegakkan keadilan. Namun dalam praktiknya, masih banyak penegak hukum yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Untuk itulah diperlukan penegak hukum yang dapat menaati kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada.

6. Memupuk budaya hukum

Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Budaya hukum adalah unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif panjang. Hal ini terjadi karena budaya berkaitan dengan nilai-nilai. Apa yang berkaitan dengan nilai, pasti membutuhkan proses internalisasi agar nilai-nilai itu tidak sekadar diketahui, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan dan perlindungan hukum perlu dilakukan secara terus menerus dan bertahap oleh seluruh pihak.
2. Partisipasi warga negara juga mutlak diperlukan dalam penegakan dan perlindungan hukum.
3. Beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya, Menanamkan sikap patuh pada akan hukum, membangun kesadaran hukum sejak dini. Memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari, menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih serta memupuk budaya hukum.

D. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Seluruh masyarakat wajib berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan isi UUD NRI Tahun 1945 Pasal ...
 - A. Pasal 27 ayat 1
 - B. Pasal 27 ayat 2
 - C. Pasal 27 ayat 3
 - D. Pasal 30 ayat 1
 - E. Pasal 30 ayat 2
2. Tahap awal dalam cara melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia adalah
 - A. menanamkan sikap patuh pada akan hukum
 - B. mensosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya
 - C. memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari,
 - D. menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih
 - E. memupuk budaya hukum
3. Soerjono Soekanto menyebutkan empat tahapan suatu masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan
 - A. keterampilan hukum
 - B. pola perilaku hukum
 - C. norma hukum
 - D. sanksi hukum
 - E. ilmu hukum
4. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum adalah
 - A. kesadaran hukum
 - B. budaya hukum
 - C. norma hukum
 - D. ilmu hukum
 - E. sikap hukum
5. Unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif Panjang adalah
 - A. menanamkan sikap patuh pada akan hukum
 - B. mensosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya
 - C. memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari,
 - D. menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih
 - E. memupuk budaya hukum

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

1. A 2. B 3. B 4. B 5. E

Pembahasan Soal :

1. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1), yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk itu jelaslah sudah dasar hukum yang mewajibkan masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum.
2. Sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya. Sosialisasi adalah tahap awal yang diperlukan untuk memberitahukan atau tentang undang-undang, hukum, tata tertib dan norma-norma yang ada dimasyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan pola pendidikan disekolah-sekolah pada mata pelajaran PPKn, Sosiologi, Pendidikan Agama dan lain-lain yang dalamnya akan disertai dengan dengan contoh-contoh nyata dalam kehidupan.
3. Soerjono Soekanto (1982: 140) menyebutkan empat tahapan suatu masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan (4) pola perilaku hukum.
4. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum
5. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Budaya hukum adalah unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif panjang. Hal ini terjadi karena budaya berkaitan dengan nilai-nilai. Apa yang berkaitan dengan nilai, pasti membutuhkan proses internalisasi agar nilai-nilai itu tidak sekedar diketahui, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 4 ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat memahami makna pasal 27 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945		
2.	Saya dapat mengerti penjelasan tentang partisipasi		
3.	Saya dapat pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya melindungi dan menegakkan hukum		
4.	Saya tahu beberapa cara dalam upaya melindungi dan menegakkan hukum		
5.	Saya dapat memahami pentingnya sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya.		
6.	Saya dapat menanamkan sikap patuh pada akan hukum		
7.	Saya dapat memahami pentingnya membangun kesadaran hukum sejak dini.		
8.	Saya memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari.		
9.	Saya memahami pentingnya menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih sebagai upaya dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia		
10.	Saya memahami dengan memupuk budaya hukum maka perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia akan tercapai		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

EVALUASI

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan pelanggarnya bisa dikenakan sanksi. Pendapat tersebut dikemukakan oleh
 - A. Aristoteles
 - B. Van Aeldoorn
 - C. S. M. Amir
 - D. Wiryo Kusumo
 - E. Prof. C. S. T. Kansil
2. Isi dari UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) adalah
 - A. Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan
 - B. negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia
 - C. negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika
 - D. lambang negara Indonesia adalah burung garuda
 - E. negara Indonesia adalah negara hukum
3. Kunci pokok keadilan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah
 - A. kesadaran hukum
 - B. kekuasaan
 - C. pengetahuan hukum
 - D. aparat hukum
 - E. hukum
4. Tujuan dibuatnya peraturan hukum pada umumnya untuk
 1. menciptakan keadilan sosial bagi setiap individu
 2. memberikan hukuman bagi pelanggar hukum
 3. menciptakan tatanan masyarakat yang tertib
 4. membuat jera dengan sanksi yang tegas
 5. menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
5. Tugas sebagai penuntut umum dilakukan oleh
 - A. Polisi
 - B. Jaksa
 - C. Hakim
 - D. Mahkamah Agung
 - E. Mahkamah Konstitusi
6. Sebagai warga negara yang baik seharusnya sikap kita berusaha melaksanakan peraturan sebaik-baiknya karena
 - A. peraturan itu menguntungkan jabatan kita
 - B. peraturan itu dibuat oleh badan yang berwenang
 - C. peraturan itu untuk kesejahteraan kita sendiri
 - D. untuk menghindari sanksi yang berat
 - E. mendapatkan penghargaan dari penegak hukum
7. Salah satu fungsi konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara adalah

- A. menjadi sumber tertib hukum
 - B. mengendalikan kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang
 - C. sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat
 - D. menjamin kepastian hukum semua norma hukum baik tertulis atau tidak tertulis
 - E. menjadi norma tertinggi
8. Perhatikan beberapa tindakan berikut.
- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan
 - 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
 - 3) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
 - 4) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - 5) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Tindakan-tindakan tersebut merupakan tugas dari
- A. Polisi
 - B. KPK
 - C. Advokat
 - D. Hakim
 - E. Kejaksaan
9. Tindakan yang mencerminkan usaha untuk melindungi hukum adalah
- A. menanam pohon di pekarangan rumah
 - B. membantu korban kecelakaan
 - C. olahraga setiap pagi
 - D. menaati rambu lalu lintas
 - E. menggunakan kendaraan umum
10. Perhatikanlah hal berikut.
- 1) Mengatur orang-orang
 - 2) Menjamin kepastian hukum
 - 3) Memaksa orang untuk melakukannya
 - 4) Dikeluarkan oleh badan resmi yang ditunjuk khusus
 - 5) Menghendaki perdamaian
 - 6) Adanya sanksi yang jelas
- Tujuan dari hukum ditunjukkan nomor
- A. 1) dan 3)
 - B. 2) dan 5)
 - C. 5) dan 6)
 - D. 2) dan 4)
 - E. 3) dan 5)
11. Sebuah tatanan yang di dalamnya hukum mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menempatkan hukum dalam posisi tertinggi dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat sering disebut sebagai
- A. keadilan sosial
 - B. absolutisme hukum
 - C. perlindungan dan penegakan hukum
 - D. supremasi hukum
 - E. kemutlakan hukum

12. Partisipasi masyarakat dalam bidang perlindungan dan penegakan hukum akan sangat berkembang pesat apabila didukung dengan
 - A. sosialisasi hukum sejak dini
 - B. jelasnya penegakkan hukum
 - C. adanya polisi yang tegas dan profesional
 - D. hukum yang memihak rakyat kecil
 - E. pemberian hukum yang berat bagi para pelanggar hukum

13. Undang-Undang NRI Tahun 1945 Pasal 30 menekankan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan tugas dari sebagai kekuatan utama.
 - A. Seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat
 - B. TNI
 - C. Kejaksaan Agung
 - D. TNI dan POLISI
 - E. Seluruh rakyat Indonesia

14. Indonesia menganut paham untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada seseorang atau lembaga sehingga menimbulkan kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
 - A. kekuasaan MPR
 - B. otonomi daerah
 - C. perlindungan dan penegakkan HAM
 - D. demokrasi liberal
 - E. trias politika

15. Perjudian selalu meresahkan masyarakat karena mengganggu ketenangan warga. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus
 - A. menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati jika ada kelompok judi
 - B. memaklumi para pelaku karena mencari pekerjaan sulit
 - C. meminta bantuan warga masyarakat untuk menangkap para pelaku perjudian
 - D. mencurigai setiap warga masyarakat yang berkelompok
 - E. menangkap dan menindak tegas para pelaku

16. Pelaku pejabat publik yang secara tidak wajar memperkaya diri sendiri menunjukkan bahwa pejabat tersebut telah
 - A. berhasil menempuh karier
 - B. melakukan tindakan spekulasi
 - C. melakukan perbaikan nasib
 - D. mematuhi aturan yang berlaku
 - E. menyalagunakan kekuasaan

17. Istilah peradilan bebas yaitu peradilan yang
 - A. sesuai kebiasaan masyarakat
 - B. terlepas dari pengaruh kekuasaan lain
 - C. menentukan hukum terhadap pelanggaran hukum
 - D. memutuskan perkara yang diajukan kepadanya
 - E. bebas menentukan hukum sesuai dengan keinginan sendiri

18. Apabila menghadapi masalah hukum maka kita dapat meminta bantuan kepada
 - A. tokoh masyarakat
 - B. para penjaga lapas
 - C. lembaga internasional
 - D. lembaga kepresidenan
 - E. lembaga bantuan hukum

19. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat adalah ...
 - A. melakukan tindakan melawan penegak hukum
 - B. menciptakan iklim hukum yang tidak kondusif
 - C. mengembangkan budaya hukum disebagian lapisan masyarakat
 - D. menata sistem hukum nasional yang menyeluruh
 - E. mencari celah hukum yang menguntungkan

20. Peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang agar patuh pada tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi tegas berupa hukuman terhadap seseorang yang tidak menaatinya disebut
 - A. aturan keluarga
 - B. hukum
 - C. aturan perusahaan
 - D. tata tertib sekolah
 - E. adat

B. URAIAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan sifat hukum yang mengatur dan memaksa!
2. Jelaskan bukti Indonesia merupakan negara hukum!
3. Jelaskan pengetahuan perlindungan hukum dan penegakan hukum!
4. Mengapa begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan!
5. Sebutkan fungsi dari kepolisian republik Indonesia!
6. Jelaskan tentang KPK sebagai lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia!
7. Sebutkan jenis sanksi-sanksi dalam pelanggaran hukum!
8. Jelaskan tentang pengertian pelanggaran dan kejahatan!
9. Jelaskan makna pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
10. Sebutkan beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam upaya melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia!

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Pilihan Ganda

- | | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 1. D | 6. D | 11. D | 16. E |
| 2. E | 7. B | 12. A | 17. B |
| 3. A | 8. A | 13. E | 18. E |
| 4. C | 9. D | 14. E | 19. D |
| 5. B | 10. B | 15. E | 20. B |

Uraian

- Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa, dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dikatakan memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi yang tegas.
- Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum." Selain itu juga Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya." Dari isi pasal-pasal tersebut jelaslah sudah bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dengan demikian berarti hukum tersebut mengikat bagi seluruh warga negara dan pemerintahan.
- Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- Terciptanya supremasi hukum, tegaknya keadilan dalam masyarakat dan menjamin masyarakat yang tertib.
- Fungsi dari kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002 lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.
- Sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:
Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:
1) hukuman mati

- 2) hukuman penjara
- 3) hukuman kurungan
- 4) hukuman denda

Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:

- 1) pencabutan beberapa hak yang tertentu
- 2) perampasan barang yang tertentu
- 3) pengumuman keputusan hakim

2. Pelanggaran dan kejahatan dua kata yang berhubungan dengan hukum. Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan berat dan sedang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan ringan. Sanksi tindakan kejahatan adalah hukuman dan denda, sedangkan sanksi tindak pelanggaran umumnya berupa denda. Misalnya, pelanggaran lalu lintas biasanya didenda dengan sejumlah nominal sesuai UU.
3. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1), yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk itu jelaslah sudah dasar hukum yang mewajibkan masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum.
4. Beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya, Menanamkan sikap patuh pada akan hukum, membangun kesadaran hukum sejak dini. Memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari, menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih dan memupuk budaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Kardiman, Yuyus, dkk. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Tri Purwanto, Bambang & Sunardi H.S. 2017. Membangun Wawasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Solo. Penerbit PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

<http://id.wikipedia.org/wiki/>

<https://ferli1982.wordpress.com/>

<https://liputan6.com/>

<https://www.satuhukum.com/>

<https://www3.bkpm.go.id/>

<https://uu.direktorimu.com/>

<https://www.hukumonline.com/>

<https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/>